



P U T U S A N

Nomor :170/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, dengan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

H. AMSAR MOHAMMAD TOHA, selaku Ketua Yayasan Al-Djamien, beralamat di Jl. Raya Condet 9B, Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama Doni Fitra, SH., MH., dan Malindowaty Sitorus, SH., Advokat pada Law Office Hardi & Associates, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Maret 2016, untuk selanjutnya disebut sebagai**PENGUGAT**;

M E L A W A N :

Ny. AMINAH BINTI ISMAIL GAYO, beralamat di Jl. Potlot RT. 01/06, Kelurahan Duren Tiga, Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai**TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan pihak Pengugat di persidangan;
Setelah memperhatikan relaas panggilan sidang yang dilakukan oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 Maret 2016, dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dibawah register perkara No.170/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel., tanggal 22 Maret 2016, telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut :

- I. Bahwa di gugatan perkara No. 240/Pdt.G/1996/PN.Jkt.Sel atas dasar objek perkara tanah seluas 4.300 M2 beralas hak Girik C No. 2 Persil 681 Blok D.II, menurut dalil posita dan petitum Pengugat i.c Aminah menuntut pengembalian tanah seluas 4.300 M2 beralas Girik C No. 2 Persil 681 Blok D.II terhadap Tergugat I Tjong Agus Surya dan Tergugat II Walikota Jakarta Selatan, sesuai Hukum Acara Perdata, jurisprudensi dan Peraturan

Hal. 1 Putusan No. 170/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.



perundang-undangan berlaku, tidak ada alasan dan landasan hukum yang dapat membenarkan penetapan eksekusi No. 240/Pdt.G/1996/PN.Jkt.Sel tanggal 5 Maret 2014 diluar logika hukum bukannya memerintahkan pengambil-alihan terhadap bidang tanah objek perkara seluas 4.300 M2 beralas hak Girik C No. 2 Persil 681 Blok D.II dari pihak yang dituntut sesuai objek perkara dan dalil gugatan perkara No. 240/Pdt.G/1996/PN.Jkt.Sel namun secara cacat hukum mengambil alih secara semena-mena bidang tanah seluas 4.545 M2 beralas hak eigendom verpondingterletak di Jalan Raya Pasar Minggu/Jalan Makam Pahlawan Kalibata, RT. 06/RW. 07, Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, sebagai bidang tanah yang tidak dituntut dan tiada hubungan hukum dengan objek perkara di putusan No. 240/Pdt.G/1996/PN.Jak.Sel berwujud tanah milik sah Penggugat Amsar Mohamad Toha yang bukan sebagai pihak dan tidak dituntut, baik dalam posita maupun petitum gugatan perkara No. 240/Pdt.G/1996/PN.Jak.Sel, secara eksplisit tanah eigendom verponding No. 8361 seluas 4.545 M² sama sekali tidak dimiliki oleh Tergugat I i.c Tjong Agus Suryadi yang sekedar selaku penghuni liar, karenanya tidak ada alasan dan dasar hukum Melalui penetapan No. 240/Pdt.G/1996/PN.Jkt.Sel tanggal 5 Maret 2014 menghimbau penghuni Tjong Agus Suryadi untuk menyerahkan dan mengosongkan secara paksa bangunan dan tanah eigendom verponding No. 8361 seluas 4.545M² secara hukum sama sekali tidak dimiliki;

- II. Sesuai fakta dan peristiwa hukum tak terbantah Tergugat Aminah selaku Tergugat I dalam putusan No. 432/Pdt.G/1999/PN.Jak.Sel berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dengan objek perkara tanah eigendom verponding No. 8361 seluas 4.545 M² bersamaan Tergugat II Walikota Jakarta Selatan, telah dinyatakan terbukti melakukan perbuatan melawan hukum, demikian pula Tjong Agus Suryadi sebagai Tergugat I di Putusan No. 353/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel berkekuatan hukum tetap dengan objek perkara tanah eigendom verponding No. 8361 seluas 4.545 M² telah dinyatakan terbukti melakukan perbuatan melawan hukum, dan menurut Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) ke V No. B/146/I/2012/Ditreskrimum tanggal 5 Januari 2012 Polda Metro, Jaya Tjong Agus Suryadi telah ditetapkan sebagai TERSANGKA atas tuduhan memalsukan surat Girik No. 809, diakui sebagai bukti kepemilikan tanah eigendom verponding seluas 4.545 M2 terletak di Jalan Raya Pasar Minggu/ Jalan Makam Pahlawan Kalibata, RT. 06/RW. 07, Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan. Sesuai asas kepastian hukum dan peraturan perundang-undangan berlaku, Aminah nyata-nyata tidak memiliki

Hal. 2 Putusan No. 170/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.



- landasan hukum, kapasitas dan wewenang untuk memohon pengosongan dan pengambil-alihan secara paksa terhadap tanah eigendom verponding No. 8361 seluas 4.545M² yang tidak dituntut dan tidak ada hubungan hukum dengan objek perkara No. 240/Pdt.G/1996/PN.Jak.Sel, khususnya dari Tergugat I ic. Tjong Agus Suryadi yang sama sekali bukan pemilik tanah sekedar penghuni liar yang melakukan dugaan tindakan penyerobotan tanah;
- III. Bahwa dengan beritikad jelek dan tipu muslihat Aminah telah mengajukan gugatan perkara No. 240/Pdt.G/1996/PN.Jak.Sel diduga berdasarkan surat Girik C No. 2 Persil 681 Blok D.II objek perkara tanah seluas 4.300 M² terletak di Jalan Pahlawan No. 1 RT. 006/RW. 07, Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Mampang Prapatan, sekarang dikenal dengan nama Kec. Pancoran, Jakarta Selatan, menempatkan Tjong Agus Suryadi sebagai Tergugat I dan Walikota Jakarta Selatan sebagai Tergugat II ternyata berwujud pelanggaran asas negara hukum, peraturan perundang-undangan dan konstitusi RI, secara cacat hukum diterbitkan penetapan eksekusi No. 240/Pdt.G/1996/PN.Jkt.Sel tanggal 5 Maret 2014 secara janggal dan cacat hukum melakukan tindakan pembongkaran dan pengambilan secara paksa tanah eigendom verponding No. 8361 seluas 4.545 M² yang tidak pernah dituntut, bukan sebagai objek perkara dan diluar gugatan serta tidak tercantum di posita maupun petitum gugatan perkara No. 240/Pdt.G/1996/PN.Jak.Sel;
- IV. Berpedoman pada pasal 24 ayat (1) UUD 1945 yang menegaskan *"Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan"*, dan sebagaimana ditegaskan pasal 28 ayat (4) UUD 1945 *"hak milik pribadi tidak boleh diambil-alih secara semena-mena baik oleh siapapun"*, sesuai hukum acara perdata dan peraturan perundang-undangan berlaku, Penggugat ic. Amsar Mohamad Toha yang nota bene tidak ada hubungan hukum dengan objek perkara dan tidak dituntut sebagai pihak di gugatan perkara No. 240/Pdt.G/1996/PN.Jak.Sel, menurut peraturan perundang-undangan berlaku tidak ada alasan dan dasar hukum untuk dilakukan pembongkaran dan pengambil-alihan secara paksa tanah milik sah Penggugat eigendom verponding No. 8361 seluas 4.545 M² yang terletak di Jalan Raya Pasar Minggu / Jalan Makam Pahlawan Kalibata, RT. 06/RW. 07, Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, sedangkan menurut putusan No. 432 / Pdt.G / 1999 / PN.Jak.Sel berkekuatan hukum tetap dinyatakan *"Amsar Mohamad Toha sebagai pemilik tanah eigendom verponding No. 8361 seluas 4.545M² satu-satunya"*, padahal sesuai ketentuan hukum yang

Hal. 3 Putusan No. 170/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.



berlaku tidak ada upaya hukum lain kecuali bagi Tergugat I i.c Aminah melalui upaya hukum luar biasa mengajukan peninjauan kembali ditujukan kepada Mahkamah Agung RI dalam batas waktu 180 hari;

Putusan No. 432/Pdt.G/1999/PN.Jkt.Sel berkekuatan hukum tetap sebagai payung hukum sempurna yang tidak bisa diabaikan dan dilanggar oleh penetapan eksekusi No. 240/Pdt.G/1996/PN.Jkt.Sel tanggal 5 Maret 2014 secara cacat hukum memerintahkan pembongkaran dan melakukan tindakan pengambil-alihan secara semena-mena bidang tanah eigendom verponding No. 8361 seluas 4.545M², sebagai bidang tanah diluar tuntutan dan tidak ada hubungan hukum dengan objek perkara No. 240/Pdt.G/1996/PN.Jak.Sel;

V. Bahwa kekuasaan kehakiman yang merdeka diatur dalam pasal 24 dan pasal 25 UUD 1945, Hakim dalam memutus perkara hanya demi menegakkan hukum dan keadilan, dan berpedoman pada pasal 28H ayat (4) UUD 1945, hak milik pribadi tidak boleh diambil-alih secara semena-mena baik oleh siapapun, penetapan eksekusi No. 240/Pdt.G/1996/PN.Jkt.Sel tanggal 5 Maret 2014 diduga bersumber dari akal licik dan tipu muslihat Tergugat ic. Aminah Patut berdasarkan surat Girik C No. 2 Persil 681 Blok D.II patut diduga sebagai fiktif dan/atau palsu atas tanah seluas 4.300 M² terletak di Jalan Pahlawan No. 1 RT. 006/RW. 07, Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Mampang Prapatan, sekarang dikenal dengan nama Kec. Pancoran, Jakarta Selatan, dengan batas-batas tanah :

- Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah C.1600 ex tanah RM. Koes Mulyo;
 - Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah BTP yang dihuni Penduduk;
 - Sebelah Selatan : berbatasan dengan Jalan Makam Pahlawan dan Arel TMP Kalibata;
 - Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah Jalan Raya Pasar Minggu;
- Mengambil alih secara semena-mena tanah milik Penggugat ic. Amsar Mohamad Toha yang nyata-nyata berbeda luas tanah, alas hak tanah, letak tanah dan batas-batas tanah, sebagaimana diuraikan berikut ini :

TABEL PERBANDINGAN

Tanah Girik C No. 2 Persil 681 Blok D II

dengan

Tanah Eigendom Verponding No. 8361

Bentuk Perbedaan	Tanah Surat Girik C No. 2 Persil 681 Blok D II	Tanah ex eigendom verponding No. 8361
Letak	Jalan Pahlawan I RT.	Jalan Raya Pasar Minggu/Jalan

Hal. 4 Putusan No. 170/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	006/007 Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Mampang, sekarang dikenal dengan nama Kec. Pancoran, Jakarta Selatan	Makam Pahlawan Kalibata RT. 006/07, Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan
Luas	4.300 M ²	4.545 M ²
Batas	Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah C 1600 ex tanah RM Koes Mulyono Sebelah Selatan : berbatasan dengan Jl. Makam Pahlawan Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah partikulier yang dikuasai penduduk Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah Jalan Raya Pasar Minggu	Sebelah Utara : berbatasan dengan bekas eigendom verponding No. 8361 sebagian/sisa Sebelah Selatan : berbatasan dengan Jl. Makam Kalibata Sebelah Timur : berbatasan dengan Jl. Raya Pasar Minggu Sebelah Barat : berbatasan dengan bekas eigendom verponding No. 8361 sebagian/sisa

Di luar logika hukum dan jauh dari azas demi menegakkan hukum dan keadilan sesuai hukum acara perdata dan peraturan perundang-undangan berlaku tidak ada jelas dan tegas tidak yang dapat membenarkan penerbitan penetapan eksekusi No. 240/Pdt.G/1996/PN.Jkt.Sel tanggal 5 Maret 2014 secara cacat hukum atas objek perkara tanah seluas 4.300M² yang berbeda luas tanah, batas-batas tanah, letak tanah dan alas hak tanah secara sangat keliru dan cacat hukum atas permohonan Penggugat i.c Aminah menerbitkan penetapan membongkar dan mengambil-alih secara semena-mena bidang tanah eigendom verponding No.8361 seluas 4.545M² milik sah Penggugat ic. Amsar Mohamad Toha yang tidak ada hubungan hukum dengan objek perkara dan tidak dituntut baik diposita maupun petitum gugatan perkara No. 240/Pdt.G/1996/PN.Jkt.Sel;

VI. Bahwa atas bidang tanah eigendom verponding No. 8361 seluas 4.545 M² terdapat 2 putusan masing-masing telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) sebagai berikut :

1. Putusan No. 432/Pdt.G/1999/PN.Jkt.Sel tanggal 13 April 2000, dengan amar putusan di antaranya :
 - Menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Hal. 5 Putusan No. 170/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan secara hukum bahwa Penggugat sebagai satu-satunya pemilik yang berhak atas tanah ex eigendom verponding No. 8361 yang terletak di Jalan Raya Pasar Minggu/Jalan Makam Pahlawan Kalibata RT. 006/07, Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan;
 - Menghukum Tergugat II untuk mencabut Surat No. 57071.7.11.3 tanggal 31 Desember 1993 dan surat No. 644/1.711 tanggal 24 Februari 1994;
 - Menghukum Tergugat II yang menguasai tanah milik Penggugat untuk mengembalikan tanah ex eigendom verponding No. 8361 milik Penggugat yang terletak di Jalan Raya Pasar Minggu/Jalan Makam Pahlawan Kalibata RT. 006/07, Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, kepada Penggugat dalam keadaan kosong;
2. Putusan No. 353/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel tanggal 18 Februari 2013 dengan amar putusan :
- Menyatakan Tergugat I ic. Tjong Agus Suryadi dan Tergugat II ic. Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Selatan telah dipanggil secara syah dan patut tetapi tidak hadir di persidangan;
 - Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan *verstek*;
 - Menyatakan Tergugat I Tjong Agus Suryadi telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat;
 - Menghukum Tergugat I Tjong Agus Suryadi tersebut untuk membayar ganti kerugian immaterial kepada Penggugat sebesar Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah);

Dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim menyatakan "*karena pelepasan hak atas tanah dengan menerima ganti rugi termasuk dalam pengertian jual beli dalam arti luas, maka Kanwil BPN DKI Jakarta haruslah dinilai sebagai pembeli yang beretika baik dan karenanya harus dilindungi, sehingga proses sertifikasi atas tanah dimaksud dibenarkan dan tanah dimaksud tetap hak dari Kanwil BPN DKI Jakarta. Sehingga oleh karenanya Kanwil BPN DKI Jakarta tidak dapat dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum*";

Catatan :

Penetapan eksekusi No. 240/Pdt.G/1996/PN.Jkt.Sel tanggal 5 Maret 2014, diluar kapasitas dan kewenangan seolah menganulir dan/atau meniadakan Putusan No. 432/Pdt.G/1999/PN.Jak.Sel tanggal 13 April

Hal. 6 Putusan No. 170/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2000 yang telah berkekuatan hukum tetap 14 tahun sebelum diterbitkan penetapan eksekusi;

- VII. Bahwa putusan No. 353/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel berwujud putusan verstek tanpa pernah dihadiri Tergugat I ic. Tjong Agus Suryadi dan Tergugat II Kanwil BPN Jakarta Selatan, tanpa adanya bantahan dan/atau pembelaan, diluar dalil gugatan No. 353/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel atas inisiatif dan kehendak sendiri secara cacat hukum dalam pertimbangan hukum menyatakan : Sertifikat hak pakai No. 248/Duren Tiga atas nama Kanwil BPN Jakarta Selatan adalah sah dan dilindungi hukum, sesuai putusan MA No. 41 K/Pdt/1990, atas tindakan penyelenggaraan peradilan yang mengandung cacat hukum dapat diajukan gugatan perdata untuk pembatalan mengajukan gugatan perdata melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan nomor perkara No. 463/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel yang sedang berlangsung, secara hukum berada dalam kondisi status quo, karenanya tidak ada alasan dan landasan hukum bagi penetapan eksekusi No. 240/Pdt.G/1996/PN.Jkt.Sel tanggal 5 Maret 2014 dengan mengabaikan putusan No. 432/Pdt.G/1999/PN.Jkt.Sel dan Putusan No. 353/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel masing-masing telah berkekuatan hukum tetap dengan melanggar "*social justice*" melakukan tindakan pengambil-alihan tanah eigendom verponding No. 8361 seluas 4.545 M2 yang terletak di Jalan Raya Pasar Minggu/Jalan Makam Pahlawan Kalibata, RT. 06/RW. 07, Kel. Duren Tiga, Kec. Pancoran, Jakarta Selatan, tanah eigendom verponding No. 8361 yang tidak ada keterkaitan hukum, tidak dituntut dan bukan objek perkara gugatan No.240/Pdt.G/1996/PN.Jak.Sel;

Catatan khusus :

Karena tindakan atas nama hukum dan keadilan secara sangat keliru dan tanpa landasan hukum telah membongkar dan mengambil-alih secara paksa tanah eigendom verponding No. 8361 seluas 4.545 M2 milik sah Amsar Mohamad Toha yang wajib dilindungi oleh negara berwujud pelanggaran konstitusi pasal 28H ayat (4) UUD 1945. Berpedoman pada asas pasal 24 ayat (1) UUD 1945, jo pasal 28H ayat (4) UUD 1945 sesuai Hak Konstitusi yang dimiliki Penggugat ic. Amsar Mohamad Toha bersamaan dengan ahli waris Djamien lainnya selaku bagian dari Rakyat Indonesia terhadap tindakan sewenang-wenang yang melanggar azas "*keadilan legal*", menyakiti rasa keadilan serta menyengsarakansekeluarga Penggugat i.c Amsar Mohammad Toha beserta para ahli waris Djamien lainnya. Sesuai Hak Konstitusional yang dimiliki akan melaporkan kepada Ketua Mahkamah Agung RI, Wakil

Hal. 7 Putusan No. 170/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Bidang Pengawas, dan Direktorat Pidana MA, peristiwa hukum berwujud lelucon peradilan yang mengandung cacat hukum dengan tembusan ke :

1. Ketua Komisi III DPR. RI;
2. Ketua Komnas Ham;
3. Ketua ICW;

Karena tindakan semena-mena tersebut telah melukai secara mendalam rasa keadilan dan melanggar secara nyata Doktrin NAWACITA Presiden RI sebagai bagian dari Rakyat jelata yang tertindas akan ikut dilaporkan pada Presiden Jokowi dengan tembusan ke Ketua KPK tentang kerancuan dan tindakan semena-mena melanggar secara nyata rasa keadilan, peraturan perundang-undangan dan konstitusi RI sebagaimana yang terjadi pada penetapan eksekusi No. 240/Pdt.G/1996/PN.Jkt.Sel tanggal 5 Maret 2014;

- VIII. Bahwa Majelis Hakim Putusan No. 240/Pdt.G/1996/PN.Jak.Sel dalam pemeriksaan materi perkara didugasecara khilaf tidak pernah mencermati dan meneliti secara lebih mendalam tentang kelengkapan bukti kepemilikan dan keabsahan surat Girik C No. 2 Persil 861 Blok D.II atas tanah seluas 4.300 M²terletakdi Jalan Pahlawan No. 1 RT. 006/RW. 07, Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Mampang Prapatan, sekarang dikenal dengan nama Kec. Pancoran, Jakarta Selatan. Padahal wilayah tersebut dikenal sebagai daerah eigendom verponding yang berdasar Hukum Barat, tidak mungkin tercampur-adukan dengan surat Girik C No. 2 Persil 681 Blok D.II, yang berdasarkan hukum adat. Demikian pula penetapan No. 240/Pdt.G/1996/PN.Jkt.Sel menyebut letak tanah seluas 4.300 M² terletak di Jalan Pahlawan No. 1 RT. 006 RW. 07 Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Mampang Prapatan, sekarang dikenal dengan nama Kec. Pancoran, Jakarta Selatan, menurut Tergugat dengan niat dan motivasi tidak baik telah mengajukan Surat bukti Girik C No. 2 diduga Girik fiktif dan/atau palsu mirip dengan tindakan Tjong Agus Suryadi dalam gugatan perkara No. 432/1996/Pdt.G/PN.Jkt.Sel yang juga mengajukan surat bukti tertulis Girik C No. 809 telah menduduki dan menguasai tanah eigendom verponding No. 8361 seluas 4.545M² sesuai hasil penyelidikan/penyidikan Surat laporan Polisi No. LP/2804/K/VII/2006/SPK Unit I, tanggal 24 Juli 2006 melalui Surat Nomor : B/1809/III/2012/Ditreskrimum, telah menetapkan Tjong agus Suryadi sebagai Tersangka dugaan pemalsuan Surat Girik C No. 809;
- IX. Bahwa salah satu pertimbangan diterbitkannya Penetapan No. 240/Pdt.G/1996/PN.Jkt.Sel tanggal 5 Maret 2014 secara janggal dikaitkannya dengan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 767/Pdt.G/2006/PN.Jak.Sel tanggal 1 Pebruari 2007, yang berbunyi Amsar Mohammad Toha ADALAH

Hal. 8 Putusan No. 170/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMILIK TANAH EX EIGENDOM VERPONDING NO. 8361 SELUAS 4.545 M² YANG TERLETAK DI JALAN RAYA PASAR MINGGU/JALAN MAKAM PAHLAWAN KALIBATA RT. 006/07, KELURAHAN DUREN TIGA, KECAMATAN PANCORAN, JAKARTA SELATAN, diduga sebagai upaya tindak lanjut untuk membongkar dan mengambil-alih secara paksa tanah eigendom verponding No. 8361 seluas 4.545 M² yang tidak dituntut dan tiada hubungan hukum dengan objek perkara 240/Pdt.G/1996/PN.Jkt.Sel, sesuai asas kepastian hukum dan keadilan legal dengan rasa heran yang tinggi patut dipertanyakan motivasi dan alasan hukum secara janggal dikaitkan dengan Amar putusan No. 767/Pdt.G/2006/PN.Jkt.sel yang sama sekali tidak ada keterkaitan dan berbeda tajam dengan objek perkara Gugatan perkara No. 240/Pdt.G/1996/PN.Jkt.Sel, patut diduga secara khilaf menerima masukan dari Aminah yang dengan tidak beritikad baik berusaha mengelabui Majelis Hakim berupaya untuk tercapai niat pengambil alih tanah eigendom verponding No. 8361, seluas 4.545 m² yang bukan objek perkara dan tidak dituntut digugatan perkara No. 240/Pdt.G/1996/PN.Jkt.Sel sesuai ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan berlaku tidak ada alasan dan dasar hukum untuk dibenarkan untuk menerbitkan penetapan eksekusi atas nama hukum dan keadilan mengambil-alih secara paksa bidang tanah yang tidak dituntut dan bukan objek perkara yaitu tanaheigendom verponding No. 8361 seluas 4.545M² yang tidak dimiliki dan sekedar sebagai penghuni liar Tergugat I i.c Tjong Agus Suryadi;

Bahwa sesuai pertimbangan putusan No. 353/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel berkekuatan hukum tetap dalam putusannya mengesahkan Sertifikat Hak Pakai No. 248 atas nama Kantor BPN Jakarta Selatan atas bidang tanah eigendom verponding No. 8361 seluas 4.545M² yang terletak di Jalan Raya Pasar Minggu/Jalan Makam Pahlawan Kalibata, RT. 06/RW. 07, Kel. Duren Tiga, Kec. Pancoran, Jakarta Selatan, berwujud penetapan salah alamat, dan *error in persona*, dengan tanpa adanya landasan hukum membongkar dan mengambil-alih secara paksa tanah eigendom verponding No. 8361 atas tanah seluas 4.545 m² surat penetapan eksekusi No. 240/Pdt.G/1996/PN.Jkt.Sel tanggal 5 Maret 2014 tersebut seharusnya ditujukan kepada Amsar Muhammad Toha dan/atau Kanwil BPN Jakarta Selatan bukannya ditujukan kepada Tergugat I i.c Tjong Agus Suryadi yang bukan selaku pemilik tanah dan sekedar berstatus sebagai penghuni liar, adalah sungguh keliru besar berwujud lelucon peradilan yang *error in persona*, dan cacat hukum yang menyakiti rasa keadilan masyarakat secara sengaja mengabaikan dan/atau menyembunyikan fakta keberadaan Putusan

Hal. 9 Putusan No. 170/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 432/Pdt.G/1999/PN.Jkt.Sel yang telah berkekuatan hukum tetap yang memutuskan (antara lain) Tergugat I Aminah dan Tergugat II Walikota Jakarta Selatan dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum dan tanah eigendom verponding No. 8361 seluas 4.545 M² yang menegaskan satu-satu pemilik sah atas tanah eigendom verponding No. 8361 adalah Amsar Mohamad Toha ic. Penggugat;

- X. Bahwa memperhatikan secara saksama Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 240/Pdt.G/PN.Jkt.Sel yang menyatakan kepemilikan Aminah didasarkan pada bukti berupa Surat Girik C No. 2 Persil 681 Blok D.II terletak di Jl. Pahlawan I yang patut diduga sebagai fiktif atau palsu dan secara hukum surat girik bukan sebagai bukti kepemilikan tanah tanpa bukti kepemilikan lainnya, sesuai Keputusan MARI No. 1768/K/1998 tanggal 26 Oktober 1992, Surat bukti pembayaran IPEDA atau Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) bukan merupakan bukti kepemilikan hak tanah. Tanpa pembuktian berkekuatan hukum lainnya menurut peraturan perundang-undangan berlaku adalah sungguh tidak tepat dan cacat hukum tindakan pengambil alihan secara paksa tanah eigendom verponding No. 8361 seluas 4.545 M² yang tidak ada hubungan hukum dengan objek perkara dan tidak dituntut digugatan perkara No. 240/Pdt.G/1996/PN.Jak.Sel;
- XI. Bahwa sesuai Doktrin Prof. DR. Subekti, S.H., dalam buku Pokok-pokok Hukum Perdata halaman 69 : “*eigendom verponding adalah hak yang paling sempurna atas suatu benda*” dalam konteks initanah eigendom verponding No. 8361 seluas 4.545M² terletak di Jalan Raya Pasar Minggu/Jalan Makam Pahlawan Kalibata, RT. 06/RW. 07, Kel. Duren Tiga, Kec. Pancoran, Jakarta Selatan, berdasarkan Amar putusan No. 432/Pdt.G/1999/PN.Jkt.Sel berkekuatan hukum tetap yang menyatakan Penggugat Amsar Mohammad Toha sebagai pemilik sah satu-satunya yang berhak atas bidang tanah eigendom verponding No. 8361 seluas 4.545M² terletak di Jalan Raya Pasar Minggu/Jalan Makam Pahlawan Kalibata, RT. 06/RW. 07, Kel. Duren Tiga, Kec. Pancoran, Jakarta Selatan, ikut didukung dan dipayungi oleh :
1. Salinan Surat ukur No. 21 eigendom verponding No. 8361 atas nama Djamien dibuat oleh Pejabat pengukur tanah kelas 2 yang disumpah, tanggal 04 april 1852. Salinan aslinya dikeluarkan oleh Kepala Direktorat Agraria DKI Jakarta u.b. Kepala Sub. Dit. Pendaftaran Tanah tanggal 06 Maret 1982;
 2. Pernyataan Pejabat Pengukur Tanah (*Landmeester Kennis*) No. 32/8361, April 1852. Salinan aslinya dikeluarkan oleh Kepala Direktorat Agraria

Hal. 10 Putusan No. 170/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DKI Jakarta u.b. Kepala Sub. Dit. Pendaftaran Tanah tanggal 06 maret 1982;

3. Surat Keterangan Lurah Duren Tiga No. 05/1.711.51 tanggal 27 Juni 1987 yang menerangkan bahwa persil tanah eigendom verponding No. 8361 terletak di wilayah Kel. Duren Tiga, sebagaimana ditegaskan pada Surat Ukur tertanggal 04 April 1852 No. 21-32/8361, yang salinan resminya dikeluarkan oleh Direktorat Agraria, dalam hal ini Ka. Sub. Dit. Pendaftaran Tanah DKI Jakarta tanggal 06 Maret 1982, tertulis bahwa persil tanah itu milik seorang pribumi bernama Djamien dengan Akta tanggal 6 Juni 1838 No. 419. Adapun lokasi tanah tersebut antara lain di RW. 04 dan RW. 07 Jalan Kalibata, Kel. Duren Tiga;
4. Surat Keterangan Lurah Kalibata No. 38/1.758.05/83 tanggal 28 Mei 1983, yang menerangkan bahwa tanah eigendom verponding No. 8361 Blok M, Sub. No. 191-192-229, yang sebahagian berlokasi di wilayah Kelurahan Kalibata, sebahagian lagi berlokasi di Kelurahan Duren Tiga dan Kelurahan Rawajati, adalah milik Djamien/ahli waris Djamien alias Jamin;
5. Surat Keterangan yang ditanda-tangani oleh Lurah Rawajati tanggal 04 Mei 1983 dan keterangan Lurah Kalibata tanggal 6 Juni 1983 No. 1201/1.755.00/1983;
6. Surat Pernyataan Penggugat tanggal 15 Desember 1983 yang diketahui dan ditanda-tangani oleh Lurah Kalibata tanggal 16 Desember 1983, yang menegaskan kepemilikan Al-Djamien;
7. Surat Pernyataan Penggugat tanggal 01 Juli 1985, yang diketahui dan ditanda-tangani oleh Lurah Duren Tiga, yang menegaskan bahwa Al-Djamien belum pernah melepaskan haknya dan belum pernah menerima ganti rugi dari pihak manapun.

Bahwa pemilihan Penggugat atas tanah eigendom verponding No. 8361 seluas 4.545 M² berlandaskan Surat Bukti eigendom verponding No. 8361 dan surat keterangan resmi para pejabat Pemda DKI tersebut, berwujud bukti sempurna membuktikan secara sah dan meyakinkan hak kepemilikan tanah eigendom verponding No. 8361 seluas 4.545 M², berpedoman pada pasal 24 ayat (1) UUD 1945 yang memberikan dasar hukum bagi peradilan Indonesia/ Kehakiman untuk menegakkan hukum dan keadilan, tidak ada alasan dan landasan hukum melalui penetapan eksekusi No. 240/Pdt.G/1996/PN.Jkt.Sel tanggal 5 Maret 2014 untuk bertindak secara semena-mena memerintahkan tindakan pembongkaran dan pengambil alihan tanah eigendom verponding No. 8361 seluas 4.545 M² yang sama sekali tidak dituntut, tidak mempunyai

Hal. 11 Putusan No. 170/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan hukum dengan objek perkara gugatan perkara No. 240/Pdt.G/1996/PN.Jak.Sel;

- XII. Bahwa gugatan ini diajukan sepenuhnya berdasarkan fakta dan peristiwa hukum tak terbantah beserta bukti-bukti berkekuatan pembuktian sempurna sehingga adalah hanya wajar dan secara hukum cukup beralasan untuk dikabulkan dan dapat dijalankan dengan terlebih dahulu (*uit voorbaar bij voorraad*) meskipun ada banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan supaya memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah Penggugat yang baik dan benar menurut hukum;
3. Menyatakan Penggugat adalah pemegang hak dan pemilik satu-satunya yang sah atas sebidang tanah ex eigendom verponding No. 8361 seluas 4.545 M² terletak di Jalan Raya Pasar Minggu/Jalan Makam Pahlawan Kalibata RT. 006/007, Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut :
Sebelah Utara : berbatasan dengan bekas eigendom verponding No. 8361 sebagian/ sisa;
Sebelah Selatan : berbatasan dengan Jalan Makam Kalibata;
Sebelah Timur : berbatasan dengan bekas eigendom verponding No. 8361 sebagian/ sisa;
Sebelah Barat : berbatasan dengan Jl. Raya Pasar Minggu;
4. Menyatakan Penetapan Sita Eksekusi No. 240/Pdt.G/1996/PN.Jak.Sel tertanggal 5 Maret 2014 adalah salah dan keliru, sehingga oleh karenanya menjadi tidak sah dan batal demi hukum;
5. Mengangkat dan menyatakan tidak berharga Penetapan Sita Eksekusi No. 240/Pdt.G/1996/PN.Jak.Sel tertanggal 5 Maret 2014 yang tanpa landasan hukum salah alamat dan *error in persona*;
6. Memerintahkan Tergugat untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah eigendom verpoonding No. 8361 seluas 4.545 M² terletak di Jalan Raya Pasar Minggu/Jalan Makam Pahlawan Kalibata RT. 006/007, Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, kepada Penggugat i.c Amsar Mohammad Toha;
7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar by voorraad*) sekalipun ada banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya;
8. Membayar biaya perkara menurut hukum;

Hal. 12 Putusan No. 170/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau,

Bila Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, untuk Penggugat datang menghadap Kuasa Hukumnya sebagaimana tersebut di atas, sedangkan untuk Tergugat tidak hadir di persidangan, dan tidak mengutus wakilnya yang sah walaupun telah dipanggil secara patut dan sah sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu berdasarkan relaas panggilan sidang tertanggal 11 April 2016, 29 April 2016 dan 03 Juni 2016;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tetap tidak hadir walau telah dipanggil secara patut dan sah, maka persidangan dilaksanakan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya pihak Tergugat, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah gugatan Penggugat dibacakan, Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya semula;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Salinan No. 21 Meetbrief van het perceel gelegen in het Western Blok M deel 3 No. 191, 192, dan 229 verponding No. 8361, Batavia, 4 April 1852, bukti P-1a, copy dari copy;
2. Landmeter Kennis No. 32/8361, Batavia, April 1852, bukti P-1b, sesuai dengan aslinya;
3. Salinan No. 21 Surat Ukur Persil terletak di Westerveld Blok M bagian 3 No. 191, 192, dan 229 Verponding No. 8361, tanggal 4 April 1852 (Terjemahan), bukti P-1c, sesuai dengan aslinya;
4. Pernyataan Pejabat Pengukur Tanah No. 32/8361, Jakarta, 6 Maret 1982 (Terjemahan), bukti P-1d, sesuai dengan aslinya;
5. Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) Nomor 1115/1984 tanggal 12-12-1984, bukti P-2, sesuai dengan aslinya;
6. Keterangan Lurah Kalibata No. 38/1.755.05/83 tanggal 28 Mei 1983, bukti P-3, copy dari copy;
7. Keterangan Lurah Rawajati tanggal 4 Mei 1983, bukti P-4, copy dari copy;
8. Keterangan Lurah Duren Tiga No. 05/1.711.51 tanggal 27 Juni 1987, bukti P-5, sesuai dengan aslinya;
9. Tanda Terima Surat No. 06/06/2001/61, bukti P-6, sesuai dengan aslinya;
10. Surat No. 06/06/2001/61 tanggal 30 Mei 2001 kepada Presiden RI Bapak K.H. Abdurrahman Wahid, perihal : Penyerahan tanah lokasi Makam Pahlawan

Hal. 13 Putusan No. 170/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasional Kalibata sebagian Eigendom Verponding No. 8361 lebih kurang 30 Ha milik waris Djamien kepada Negara Republik Indonesia, bukti P-7, sesuai dengan aslinya;

11. Akta Yayasan "Al-Djamin" No. 2, tanggal 3 Nopember 1981, Notaris Yudo Paripurno, SH., bukti P-8, copy dari copy;
 12. Akta Pernyataan Keputusan Rapat "Yayasan Al Djamin" No. 1 tanggal 9 Mei 2006, Notaris Yudo Paripurno, SH., bukti P-9, sesuai dengan aslinya;
 13. Surat Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum No. C-HT.01.09-424 tanggal 13 Oktober 2006, bukti P-10, sesuai dengan aslinya;
 14. Salinan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No. 93/Pdt/P/1987/PN.Jkt.Tim tanggal 25 April 1987, bukti P-11, sesuai salinan resmi;
 15. Salinan Penetapan Fatwa Pengadilan Agama Jakarta Timur No. 1495/P/1989 tanggal 1 Pebruari 1990, bukti P-12, sesuai salinan resmi;
 16. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 353/PdtG/2012/PN.Jkt.Sel tanggal 18 Februari 2013, bukti P-13, sesuai salinan resmi;
 17. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 432/Pdt.G/1999/PN.Jak.Sel tanggal 13 April 2000, bukti P-14, sesuai salinan resmi;
 18. Surat Keterangan Panitera No. 432/Pdt.G/1999/PN.Jak.Sel tanggal 06 Juli 2000, bukti P-15, sesuai dengan aslinya;
 19. Surat Pernyataan H. Muhasan bin H. Sabeni, Pensiunan Ex Lurah Rawajati, bukti P-16, sesuai dengan aslinya;
 20. Surat Ukur tanah Eigendom Verponding No. 8361, bukti P-17, copy dari copy;
 21. Penetapan Eksekusi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 240/Pdt.G/1996/PN.Jkt.Sel tanggal 5 Maret 20014, bukti P-18, copy dari copy;
- Bukti-bukti surat tersebut berupa foto copy yang telah dilegalisir dan telah diberi meterai cukup sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang No. 13 tahun 1985 jo. Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2000, sehingga sah sebagai bukti surat;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, pihak Penggugat telah mengajukan seorang saksi bernama **KARSUN M.**, yang telah memberikan keterangannya di muka persidangan dengan di bawah sumpah, keterangan saksi tersebut pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan tidak kenal dengan Tergugat;
- Bahwasaksi merupakan mantan Lurah Kalibata;
- Bahwa saksi mengetahui tentang sengketa tanah antara Penggugat dengan

Hal. 14 Putusan No. 170/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat;

- Bahwa tanah sengketa masuk wilayah Kelurahan Duren Tiga;
- Bahwa saksi menjabat Lurah Kalibata dari tahun 1979 sampai dengan tahun 1983;
- Bahwa kondisi tanah tersebut sekarang kosong;
- Bahwa saksi mengetahui tanah milik Amsar Muhammad Toha karena tanah awalnya dari Verponding No. 8361 dan tanah Makam Pahlawan juga termasuk tanah tersebut;
- Bahwa awalnya yang menempati tanah tersebut anak buah Amsar Muhammad Toha;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan mengenai status tanah sengketa (vide bukti P-3);
- Bahwa tanah Verponding tidak mungkin beralih ke tanah girik karena kedua hak tersebut berbeda dasar hukumnya;
- Bahwa saksi tidak pernah membuat tanah Verponding menjadi tanah girik;
- Bahwa anak buah Pak Amsar Muhammad Toha yang menunggu tanah melakukan pekerjaan mengumpulkan barang bekas;
- Bahwa saksi tidak pernah dimintakan keterangan dalam masalah tanah sengketa sebelumnya;
- Bahwa saksi menandatangani Surat Keterangan Tanah tersebut saat saksi menjabat sebagai Lurah Kalibata;
- Bahwa yang meminta surat keterangan tanah adalah Pak Amsar Muhammad Toha dengan tujuan untuk mendirikan yayasan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau tanah tersebut pernah dieksekusi;

Menimbang, bahwa untuk memperoleh kejelasan mengenai objek perkara, Majelis Hakim telah pula melaksanakan Pemeriksaan Setempat ke lokasi tanah sengketa pada hari Selasa, tanggal 30 Agustus 2016, sebagaimana termuat pada Berita Acara Pemeriksaan Setempat yang menjadi bagian tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa pada akhir pemeriksaan perkara ini, pihak Penggugat telah mengajukan kesimpulan tertanggal 21 September 2016 dan selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka hal-hal yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah masuk dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Hal. 15 Putusan No. 170/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Tergugat yang telah dipanggil dengan sepatutnya akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan sehingga harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan ini diputus dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak hadir dan tidak menggunakan haknya dalam perkara ini, namun Penggugat tetap dibebani kewajiban membuktikan dalil-dalil gugatannya, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 163 HIR, yang menyatakan barang siapa mendalilkan suatu hak harus membuktikannya;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan memiliki tanah seluas 4.545 M2 beralas hak eigendom verponding terletak di Jalan Raya Pasar Minggu/Jalan Makam Pahlawan Kalibata, RT. 06/RW. 07, Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, berdasarkan bukti-bukti sebagai berikut :

- Salinan No. 21 Meetbrief van het perceel gelegen in het Western Blok M deel 3 No. 191, 192, dan 229 verponding No. 8361, Batavia, 4 April 1852, bukti P-1a;
- Landmeter Kennis No. 32/8361, Batavia, April 1852, bukti P-1b;
- Salinan No. 21 Surat Ukur Persil terletak di Westerveld Blok M bagian 3 No. 191, 192, dan 229 Verponding No. 8361, tanggal 4 April 1852 (Terjemahan), bukti P-1c;
- Pernyataan Pejabat Pengukur Tanah No. 32/8361, Jakarta, 6 Maret 1982 (Terjemahan), bukti P-1d;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti kepemilikan tanah sebagaimana tersebut di atas, telah pula dikuatkan oleh bukti-bukti surat sebagai berikut :

- Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) Nomor 1115/1984 tanggal 12-12-1984, bukti P-2;
- Keterangan Lurah Kalibata No. 38/1.755.05/83 tanggal 28 Mei 1983, bukti P-3;
- Keterangan Lurah Rawajati tanggal 4 Mei 1983, bukti P-4;
- Keterangan Lurah Duren Tiga No. 05/1.711.51 tanggal 27 Juni 1987, bukti P-5;

Dan telah pula dikuatkan oleh saksi Karsun M. yang diajukan oleh Penggugat, dimana saksi tersebut merupakan mantan Lurah Kalibata yang membuat bukti P-3 tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap sebagian tanah Verponding No. 8361 telah diserahkan oleh Yayasan "Al-Djamin" kepada Pemerintah untuk memperluas Taman Makam Pahlawan Kalibata, sebagaimana termuat dalam bukti P-6 yang berupa Tanda Terima Surat No. 06/06/2001/61, dan bukti P-7 yang berupa Surat No. 06/06/2001/61 tanggal 30 Mei 2001 kepada Presiden RI Bapak K.H.

Hal. 16 Putusan No. 170/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdurrahman Wahid, perihal : Penyerahan tanah lokasi Makam Pahlawan Nasional Kalibata sebagian Eigendom Verponding No. 8361 lebih kurang 30 Ha milik waris Djamien kepada Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa legalitas Penggugat sebagai Ketua Yayasan "Al-Djamin" termuat dalam bukti P-8 yang berupa Akta Yayasan "Al-Djamin" No. 2, tanggal 3 Nopember 1981, Notaris Yudo Paripurno, SH., dan bukti P-9 yang berupa Akta Pernyataan Keputusan Rapat "Yayasan Al Djamin" No. 1 tanggal 9 Mei 2006, Notaris Yudo Paripurno, SH., dan terhadap perubahan anggaran dasar Yayasan "Al-Djamin" yang terakhir (vide bukti P-9) sudah disetujui oleh Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana termuat dalam bukti P-10 yang berupa Surat Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum No. C-HT.01.09-424 tanggal 13 Oktober 2006;

Menimbang, bahwa terhadap tanah-tanah Eigendom milik Djamien ternyata memang sudah diwariskan kepada Penggugat dan dipercayakan pengurusannya kepada Yayasan "Al-Djamin", hal ini terungkap dalam bukti P-11 yang berupa Salinan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No.93/Pdt/P/1987/PN.Jkt.Tim tanggal 25 April 1987 dan bukti P-12 yang berupa Salinan Penetapan Fatwa Pengadilan Agama Jakarta Timur No. 1495/P/1989 tanggal 1 Pebruari 1990;

Menimbang, bahwa dalam bukti P-13 yang berupa Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 353/PdtG/2012/PN.Jkt.Sel tanggal 18 Februari 2013, ternyata Tjong Agus Suryadi telah dinyatakan terbukti melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat, dan dihukum untuk membayar ganti rugi materiil maupun immateriil kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam bukti P-14 yang berupa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.432/PdtG/1999/PN.Jak.Sel tanggal 13 April 2000, Tergugat I dalam perkara ini (juga sebagai Tergugat I dalam perkara No.432/PdtG/1999/PN.Jak.Sel) telah dinyatakan terbukti melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat, dan Penggugat telah pula dinyatakan sebagai satu-satunya pihak yang berhak atas tanah ex eigendoom verponding No. 8361;

Menimbang, bahwa selain itu, Walikotamadya Jakarta Selatan yang duduk sebagai Tergugat II dalam perkara No.432/Pdt.G/1999/PN.Jak.Sel telah dihukum untuk mengembalikan tanah ex eigendoom verponding No. 8361 kepada Penggugat, dan dalam putusan tersebut secara jelas disebutkan bahwa tanah ex eigendoom verponding No. 8361 terletak di Jalan Raya Pasar Minggu/Jalan Makam Pahlawan Kalibata, RT. 06/RW. 07, Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan;

Hal. 17 Putusan No. 170/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.432/Pdt.G/1999/PN.Jak.Sel tanggal 13 April 2000 tersebut telah memiliki kekuatan hukum tetap, sebagaimana dinyatakan dalam bukti P-15 yang berupa Surat Keterangan Panitera No. 432/Pdt.G/1999/PN.Jak.Sel tanggal 06 Juli 2000;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas, ternyata Penggugat telah dinyatakan sebagai pemilik yang sah dari tanah ex eigendoom verponding No. 8361 yang terletak di Jalan Raya Pasar Minggu/Jalan Makam Pahlawan Kalibata, RT. 06/RW. 07, Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, dan terhadap putusan yang menyatakan hal tersebut sudah memiliki kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Penggugat harus dinyatakan sebagai Penggugat yang beritikad baik dan benar sebagaimana petitum angka 2 gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa demikian pula halnya dengan petitum angka 3 gugatan Penggugat, harus pula dikabulkan, karena memang Penggugat sudah dinyatakan sebagai satu-satunya pemilik atas tanah ex eigendoom verponding No. 8361 yang terletak di Jalan Raya Pasar Minggu/Jalan Makam Pahlawan Kalibata, RT. 06/RW. 07, Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan;

Menimbang, bahwa mengenai permintaan dalam petitum angka 4 dan 5, oleh karena eksekusi sebagaimana dimaksud dalam Penetapan Sita Eksekusi No. 240/Pdt.G/1996/PN.Jak.Sel tertanggal 5 Maret 2014 ternyata sudah dilaksanakan, maka petitum angka 4 dan 5 tidak dapat dikabulkan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 6, oleh karena ternyata terhadap tanah sengketa sudah dilakukan eksekusi, maka petitum angka 6 harus ditolak, karena untuk dapat dilakukan penyerahan kepada Penggugat haruslah dengan menempuh gugatan sengketa kepemilikan terhadap pemohon eksekusi sebagaimana termuat dalam Penetapan Sita Eksekusi No. 240/Pdt.G/1996/PN.Jak.Sel tertanggal 5 Maret 2014;

Menimbang, bahwa terhadap permintaan Penggugat agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan serta merta dalam perkara aquo, menurut hemat Majelis Hakim harus ditolak, karena gugatan dalam perkara aquo tidak memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan pasal 18 ayat (1) HIR jo. SEMA No. 3 Tahun 2000 jo. SEMA No. 4 Tahun 2001;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dan menolak selebihnya;

Hal. 18 Putusan No. 170/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti lainnya yang diajukan oleh para pihak dalam perkara ini yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, haruslah dikesampingkan karena dianggap tidak mempunyai relevansi terhadap perkara ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut di atas, dimana gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan untuk sebagian dan menolak selebihnya, maka Tergugat adalah sebagai pihak yang dikalahkan dalam perkara ini dan harus dihukum untuk membayar ongkos perkara yang besarnya sebagaimana tersebut di dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang dan peraturan hukum yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan sepatutnya untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan *verstek*;
3. Menyatakan Penggugat adalah Penggugat yang baik dan benar menurut hukum;
4. Menyatakan Penggugat adalah pemegang hak dan pemilik satu-satunya yang sah atas sebidang tanah ex eigendom verponding No. 8361 seluas 4.545 M² terletak di Jalan Raya Pasar Minggu/Jalan Makam Pahlawan Kalibata RT. 006/007, Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut :
Sebelah Utara : berbatasan dengan bekas eigendom verponding No. 8361 sebagian/sisa;
Sebelah Selatan : berbatasan dengan Jalan Makam Kalibata;
Sebelah Timur : berbatasan dengan bekas eigendom verponding No. 8361 sebagian/sisa;
Sebelah Barat : berbatasan dengan Jl. Raya Pasar Minggu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 1.326.000,- (satu juta tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari : Senin, **tanggal 31 Oktober 2016**, oleh kami : **KRISNUGROHO S.P., SH., MH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, serta **MADE SUTRISNA, SH., MHum.**, dan **ACHMAD RIVAI, SH., MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang

Hal. 19 Putusan No. 170/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

yang terbuka untuk umum pada hari : Rabu , tanggal 2 Nopember 2016, oleh
Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu HOKKI A. SIDABALOK, SH., MH.,
Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dengan dihadiri
Kuasa Hukum Penggugat, tanpa dihadiri Tergugat.-

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. **MADE SUTRISNA, SH., MHum.**

KRISNUGROHO S.P., SH., MH.

2. **ACHMAD RIVAI, SH., MH.**

Panitera Pengganti,

HOKKI A. SIDABALOK, SH., MH.

Biaya-biaya :

- Pendaftaran.....:Rp.	30.000,-
- Proses.....:Rp.	75.000,-
- Panggilan.....:Rp.	1.200.000,-
- PNBP.....:Rp.	10.000,-
- Materai.....:Rp.	6.000,-
- Redaksi.....:Rp.	5.000,- +
J u m l a h.....:Rp.	1.326.000,-

Hal. 20 Putusan No. 170/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.